

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berperan dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, serta keberlanjutan ekosistem. Masalah lingkungan hidup sampai sekarang masih menjadi salah satu isu yang cukup serius di tengah-tengah masyarakat, terutama dengan meningkatnya kegiatan industri dan Pembangunan di berbagai daerah. Permasalahan yang kerap luput dari perhatian adalah dampak dari pengangkutan bahan berdebu menggunakan angkutan terbuka. Padahal aktivitas ini memberikan dampak yang cukup nyata, baik dari sisi Kesehatan Masyarakat maupun kualitas udara disekitar jalur transportasi yang dilalui. Debu yang berterbangan dari truk-truk angkutan terbuka bukan sekedar masalah kenyamanan, melainkan juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat secara bertahap, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut.¹

Permasalahan lingkungan semacam ini telah menjadi perhatian nasional. Pemerintah Indonesia berupaya menanganinya melalui berbagai kebijakan, antara lain Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah

¹ Satya Candrasari et al., “Pemulihan Dampak Pencemaran Udara Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia,” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 2 (2023): 849–854.

pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Salah satu bentuk kebijakan turunan di tingkat daerah adalah peraturan daerah mengenai ketertiban umum.²

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam berupa material pasir yang berasal dari aliran Sungai Brantas. Aktivitas penambangan pasir di sepanjang kawasan Sungai Brantas cukup berkembang dan menjadi salah satu penunjang kebutuhan material untuk sektor konstruksi dan pembangunan. Meningkatnya kegiatan penambangan tersebut berdampak pada tingginya mobilitas kendaraan pengangkut pasir yang mendistribusikan material ke berbagai wilayah di dalam maupun luar Kabupaten Tulungagung.

Salah satu jalur yang sering dilalui kendaraan pengangkut pasir tersebut adalah Jalan Rejotangan dan Jalan Ngantru. Kedua ruas jalan ini menjadi akses penting bagi kendaraan angkutan material sehingga cukup sering dilintasi truk bermuatan pasir. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendaraan yang mengangkut material tanpa menggunakan penutup muatan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan debu pasir mudah berterbangan dan menyebar ke lingkungan sekitar jalan, termasuk permukiman warga yang berada di sepanjang jalur tersebut. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi gangguan

² Amira Kenap, "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

kenyamanan serta potensi dampak kesehatan akibat paparan debu yang terjadi secara berulang.

Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Rejotangan. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan serta wawancara dengan salah satu warga di Dusun Jajar, Desa Rejotangan, yaitu Bapak Nurdin, aktivitas truk pengangkut pasir masih sering melintas di jalur tersebut. Meski tidak setiap hari, frekuensinya terbilang rutin dan warga sudah merasakan dampaknya secara langsung. Pak Nurdin menyampaikan bahwa truk-truk tersebut kadang memakai penutup muatan, kadang tidak. Ketika muatannya tidak ditutup, debu pasir masuk ke halaman rumah dan mengganggu kenyamanan warga terutama anak-anak kecil yang rentan terhadap debu.³ Paparan debu yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam hal pengawasan di lapangan.

Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 11 huruf (a), menyatakan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan terbuka”. Pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf (a) dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan seperti, teguran lisan, peringatan tertulis, penyegelan/pemberhentian sementara, pencabutan izin, penyitaan, pembongkaran, dan pemusnahan. Ketentuan ini

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin (Warga Dusun Jajar, Desa Rejotangan), pada 23 November 2025, Pukul 12.39.

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pencemaran udara paparan debu yang ditimbulkan oleh aktivitas pengangkutan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa jauh aturan ini benar-benar diterapkan di lapangan. Karena kenyataannya, masih banyak kendala yang ditemui.

Penelitian ini juga didasarkan dari perspektif fiqh siyasah sebagai sudut pandang analisis. Fiqh siyasah cabang ilmu yang membahas bagaimana seharusnya hubungan antara pemerintah dan rakyat dijalankan demi tercapainya kemaslahatan bersama, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, setiap kebijakan pemerintah idealnya bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu mendatangkan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan. Perlindungan terhadap lingkungan dalam Islam juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menyangkut perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan lingkungan hidup (*hifẓ al-bi'ah*). Dengan demikian, perda yang melarang pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena bertujuan melindungi masyarakat dari mudharat yang nyata. Penelitian ini memiliki kekhususan tersendiri dibanding penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dari berbagai aspek, karena secara khusus menitikberatkan pada Pasal 11 huruf (a) terkait pengangkutan bahan berdebu dengan angkutan terbuka, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya melalui kerangka *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-bi'ah*.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Larangan Pengangkutan Bahan Berdebu Melalui Angkutan Terbuka dalam Tinjauan Fiqh Siyasah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012, khususnya Pasal 11 huruf (a), telah berjalan efektif dalam mengatur dan menertibkan aktivitas pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di wilayah Kabupaten Tulungagung, serta bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka Fokus dan Pertanyaan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

- a. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012, khususnya Pasal 11 huruf (a), terkait larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- b. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dalam mewujudkan perlindungan lingkungan (hifdz al-bi'ah) dan kemaslahatan masyarakat ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 terhadap larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dalam mewujudkan perlindungan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) dan kemaslahatan masyarakat ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 terhadap larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dalam upaya mewujudkan perlindungan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) dan kemaslahatan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa ikut memperkaya khazanah keilmuan, dibidang Hukum Tata Negara dan Fiqh siyasah, terkait bagaimana peraturan daerah dalam hal implementasi Pasal 11 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 terhadap larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami melalui prinsip dalam islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 11 huruf (a), serta sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan agar penerapan perda tersebut ke depannya lebih efektif dan tepat sasaran..

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan lingkungan, khususnya soal larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka. Selain itu, pemahaman tentang perspektif Islam terhadap perlindungan lingkungan diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

c. Pengemudi Angkutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah yang berlaku, khususnya kewajiban menutup muatan bahan berdebu saat berkendara di jalan umum. Dengan memahami aturan tersebut, diharapkan para pengemudi semakin sadar bahwa kepatuhan terhadap perda bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar jalur yang mereka lalui.

d. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi kesempatan untuk melatih kemampuan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik secara langsung di lapangan. Melalui penelitian ini pula, peneliti dapat lebih memahami keterkaitan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kajian fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini memberikan kejelasan dan kesamaan pemahaman terhadap judul yang peneliti angkat dalam skripsi ini, maka peneliti menegaskan beberapa istilah pokok yang digunakan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dalam membaca dan memahami penelitian ini, yaitu :

a. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.⁴ Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat dan pihak berwenang, khususnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta instansi terkait, dalam melaksanakan serta memastikan ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012, khususnya Pasal 11 huruf (a) tentang larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka. Implementasi yang dimaksud mencakup seperti sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan di lapangan, serta upaya pemberian teguran, penindakan pelanggaran, hingga penjatuhan sanksi administratif kepada pelanggar.

b. Pasal 11 Huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012

Pasal 11 Huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka. Pasal 11 Huruf (a) tersebut menyatakan: "Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka".⁵

c. Larangan Pengangkutan Bahan Berdebu

Dalam penelitian ini, larangan pengangkutan bahan berdebu dimaknai sebagai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 11 huruf (a), yang melarang setiap orang mengangkut material berdebu seperti pasir, tanah, dan batu menggunakan kendaraan terbuka tanpa penutup yang memadai di wilayah Kabupaten Tulungagung. Larangan yang dimaksud mencakup upaya pencegahan seperti kewajiban menutup muatan saat berkendara di jalan umum, serta upaya penindakan berupa sanksi administratif bagi pengemudi yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.

d. Angkutan Terbuka

Angkutan terbuka adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan dengan ruang angkut terbuka, tidak memiliki penutup sepenuhnya. Angkutan jenis ini digunakan untuk mengangkut barang dalam kondisi di mana pengangkutan tidak memerlukan penutup seperti truk terbuka, atau kendaraan serupa yang memudahkan proses bongkar muat.⁶

⁵ DPRD Kabupaten Tulungagung, "PERDA 2012," diakses 15 September 2025, pukul 12.17, <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/perda-2012/>

⁶ S. D. Astuti et al., "Pengaruh Moda Transportasi Darat terhadap Kelancaran Bongkar Muat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 599–607.

e. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷ Dalam penelitian ini, fiqh siyasah digunakan untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya sebagai *wali al-amr* yang berkewajiban menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) yang dapat timbul dari aktivitas pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di wilayah Kabupaten Tulungagung.

⁷ W. A. Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.